



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

NOMOR : 35 /Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam ketentuan pasal 127 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang pedoman teknis pencalonan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota menetapkan Keputusan tentang teknis pencalonan sebagai panduan teknis bagi penyelenggara dan peserta pemilu dalam melaksanakan proses pencalonan, dengan berpedoman kepada Peraturan KPU.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 825);
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 33/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Pasangan Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 34/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang jumlah dukungan dan jumlah sebaran dukungan paling rendah untuk pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013
 5. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tanggal 15 April 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;.
- KEDUA : Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013; sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, dan lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal, 15 April 2013

KETUA,

Ttd,

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI



Lampiran I : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**
Nomor : 35/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013
Tanggal : 15 April 2013

**PEDOMAN TEKNIS TATACARA PENCALONAN
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

1. Tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 terdiri dari beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara dan dipenuhi oleh peserta Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013. Adapun kegiatan tahap pencalonan meliputi:
 - a. Pengumuman dan penyerahan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan;
 - b. Penelitian syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan;
 - c. Pendaftaran bakal pasangan calon dan pemenuhan persyaratan pencalonan dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan;
 - d. Penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya, meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang;
 - e. Penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan pencalonan;
 - f. Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon.
2. Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, Pimpinan Partai Politik yang akan mengajukan Bakal Pasangan Calon dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar.

B. TUJUAN

Agar Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tahapan pencalonan dapat berjalan lancar sesuai dengan tahapan.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Bupati, selanjutnya disebut Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Kubu Raya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya masa jabatan 2014–2019 yang

- diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Kubu Raya;
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Kubu Raya, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 4. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengikuti Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009.
 5. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
 6. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau Para Ketua dan Para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Kubu Raya atau sebutan lainnya, sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan;
 7. Pasangan Calon Perseorangan adalah Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 8. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan;
 9. Tim Kampanye adalah Tim Pelaksana Kampanye yang dibentuk oleh Bakal Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon atau oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang susunan nama-namanya didaftarkan ke KPU Kabupaten Kubu Raya bersamaan dengan pendaftaran Bakal Pasangan Calon, yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
 10. Penelitian Administratif berkenaan dengan persyaratan Bakal Pasangan Calon menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan syarat pengajuan Bakal Calon dan persyaratan Bakal Pasangan Calon menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;

11. Penelitian faktual berkenaan dengan persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan adalah penelitian terhadap keabsahan dan kebenaran dukungan seseorang kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
12. Hari adalah hari kalender;
13. Penyelenggara Pemilihan berpedoman kepada asas :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib penyelenggara pemilihan;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi; dan
 - l. efektivitas.

D. PERSYARATAN PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013

1. Pengajuan Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- a. Bakal pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan.
- b. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 33/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013 sebagai Syarat Mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 :
 - 1) Memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) atau **7 (tujuh)** kursi DPRD Kabupaten Kubu Raya; atau
 - 2) Memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) atau **33.484** (tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat) suara sah.

- c. Gabungan Partai Politik yang mengajukan bakal pasangan calon merupakan:
 - 1) Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Kubu Raya; atau
 - 2) Gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Kubu Raya dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Kubu Raya; atau
 - 3) Gabungan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Kubu Raya.
- d. Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh Gabungan Partai Politik, pemenuhan persyaratannya dilakukan dengan cara:
 - 1) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD, penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan Partai Politik sehingga diperoleh jumlah kursi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD;
 - 2) Dalam hal hasil penjumlahan kursi partai politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD tidak mencukupi 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD, maka penghitungan dilakukan berdasarkan perolehan suara sah paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terakhir di Kabupaten Kubu Raya;
 - 3) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD, penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan Partai Politik sehingga diperoleh jumlah suara sah paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya;
 - 4) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPRD, penghitungan suara sah dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan Partai Politik sehingga diperoleh jumlah suara sah paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya.
- e. Data perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Kubu Raya dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2009 sebagai Syarat Mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
- f. Data Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Sebagai Syarat Mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;

- g. Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya dapat mengajukan 1 (satu) bakal pasangan calon;
- h. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memberi dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Kabupaten Kubu Raya hanya menerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang sah;**
- i. Dalam hal pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang sah memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Kabupaten Kubu Raya hanya menerima satu pasangan calon yang lebih awal didaftarkan;
- j. KPU Kabupaten Kubu Raya dilarang menerima perubahan kepengurusan Partai Politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon;**
- k. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, dilarang menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang diajukan;**
- l. Apabila Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf i tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan;
- m. Proses penjaringan bakal pasangan calon, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan;
- n. Dalam proses penetapan nama bakal pasangan calon, Partai Politik atau gabungan Partai Politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat;
- o. KPU Kabupaten Kubu Raya meminta Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan/atau Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik atau sebutan lain kepada dewan pimpinan Partai Politik Kabupaten Kubu Raya mengenai kepengurusan Partai Politik yang dinyatakan sah, sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon;**
- p. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf m), merupakan keputusan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- q. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf m), merupakan keputusan kepengurusan Dewan

Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik yang dibentuk dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- r. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan/atau Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik atau sebutan lain mengenai kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf m), menjadi dasar KPU Kabupaten Kubu Raya untuk menentukan kepengurusan Partai Politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan bakal pasangan calon.

2. Pengajuan Bakal Pasangan Calon dari Perseorangan

- a. Jumlah Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Dukungan Paling Rendah untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
- b. Bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013, apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah penduduk yaitu **617.665** (enam ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh lima) x 4% (empat perseratus) = **24.707** (dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh) jiwa penduduk yang telah memenuhi persyaratan menjadi pemilih;
- c. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya yaitu 9 (sembilan) x 50% (lima puluh perseratus) = 5 (lima), sehingga menjadi 5 (lima) Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kubu Raya;
- d. Dukungan sebagaimana dimaksud huruf b dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan daftar nama-nama pendukung dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Dokumen Kependudukan lainnya yang sah dan masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat dukungan sebagaimana dimaksud huruf d dibuat dengan sebagaimana Model B1-KWK-KPU PERSEORANGAN dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy) yang disimpan dalam bentuk keping cakram (compact disk/CD), yang formatnya sesuai dengan lampiran pedoman teknis ini;
- f. **Data dukungan sebagaimana dimaksud huruf e dibuat rekapitulasi dari setiap Desa/Kelurahan dan Perkecamatan berdasarkan nama-nama pendukung dari setiap Desa/Kelurahan dimana wilayah dukungan dimaksud.**

- g. Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat memberikan dukungan atau belum genap berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah kawin;
- h. Anggota TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, Pangawas Pemilu Lapangan dan jajaran kesekretariatan penyelenggara Pemilu tidak dibenarkan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan.
- i. Paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyerahan dukungan, bakal pasangan calon perseorangan memberitahukan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya.

3. Persyaratan Bakal Pasangan Calon.

a. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- 3) Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan/atau sederajat;
- 4) Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- 5) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter;
- 6) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 7) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 8) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- 9) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- 10) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- 11) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 12) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;

- 13) Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- 14) Belum pernah menjabat sebagai Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
- 15) Tidak dalam status sebagai Penjabat Gubernur/Bupati/Walikota.

b. Pemenuhan persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a, dilengkapi dengan bukti:

- 1) Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat bakal calon, bahwa bakal calon:
 - a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menggunakan formulir Model BB-KWK.KPU;
 - b) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, dengan menggunakan formulir Model BB1-KWK.KPU;
 - c) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - d) Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya, dengan menggunakan formulir Model BB2-KWK.KPU;
 - e) Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
 - f) Belum pernah menjabat sebagai Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dengan menggunakan formulir Model BB3-KWK.KPU;
 - g) Tidak dalam status sebagai penjabat Gubernur/Bupati/Walikota, dengan menggunakan formulir ModelBB4-KWK.KPU.
- 2) Surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim Dokter Pemeriksa Khusus yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya, dengan menggunakan formulir Model BB5-KWK.KPU;
- 3) Surat keterangan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal bakal calon, dengan menggunakan formulir Model BB11- KWK.KPU;
- 4) Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon, dengan menggunakan formulir ModelBB7-KWK.KPU;
- 5) Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga/Negeri yang

wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon, dengan menggunakan formulir Model BB8-KWK.KPU;

- 6) Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak sedang dicabut hak pilihnya, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon, dengan menggunakan formulir Model BB9-KWK.KPU;
- 7) Daftar riwayat hidup bakal calon, yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri, dengan menggunakan formulir Model BB10-KWK.KPU;
- 8) Surat tanda terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk keperluan pencalonan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013;
- 9) Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama bakal calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat bakal calon yang bersangkutan terdaftar;
- 10) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- 11) Fotokopi Ijazah/STTB yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, tingkat pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat;
- 12) Pas foto terbaru calon ukuran 4 x 6 cm berwarna dan hitam putih masing masing sebanyak 4 (empat) lembar.

c. Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sekurang-kurangnya SLTA sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) adalah:

- 1) Bahwa bakal pasangan calon wajib melampirkan:
 - a. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - b. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - c. Fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan STTB yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Kementerian Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (di wilayah lembaga pendidikan itu berada);
 - d. Fotokopi ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.
- 2) Dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas SLTA atau sederajat, bakal calon wajib menyertakan:

- a) fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan; atau
 - b) legalisasi yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama;
 - c) legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS)/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (KOPERTIS) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi;
 - d) fotokopi ijazah/STTB SLTA, SLTP, dan SD atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan.
- 3) Dalam hal sekolah telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah atau STTB harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 - 4) Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota tempat sekolah itu berdiri;
 - 5) Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat bakal calon bersekolah tidak beroperasi lagi, bakal calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri;
 - 6) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 7) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 8) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 9) Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah bakal pasangan calon di semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Kubu Raya, kewenangan atas laporan

tersebut diserahkan kepada Pengawas Pemilu dan Kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- 10) Apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaimana dimaksud pada angka 6) telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.
- d. Ketentuan berkenaan dengan syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6) tidak berlaku, dengan ketentuan wajib memenuhi syarat yang bersifat kumulatif sebagai berikut:
- 1) Bakal calon yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan;
 - 2) Bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan
 - 3) Bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort.
- e. Ketentuan berkenaan dengan syarat belum pernah menjabat sebagai Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 14), dibuktikan dengan keputusan pelantikan dalam jabatan tersebut yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan belum pernah menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di daerah yang sama atau di daerah lain, dengan ketentuan:
- 1) perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya.
 - 2) dalam jabatan yang sama adalah jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2), berlaku untuk:

- a) Jabatan Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan Umum, dan yang diangkat oleh DPRD Kabupaten/Kota;
- b) Jabatan Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Wakil Walikota karena perubahan nama Kabupaten/Kota.
- f. Bupati/Wakil Bupati yang masih menjabat dan dicalonkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi calon Bupati/ Wakil Bupati, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- g. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah;
- h. Pejabat Kepala Daerah yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, wajib mengundurkan diri dari jabatan struktural atau fungsional;
- i. Pejabat Kepala Daerah yang mencalonkan diri secara perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, wajib mengundurkan diri dari jabatan struktural atau fungsional;
- j. Sebelum mengajukan pengunduran sebagaimana dimaksud pada huruf h dan i, yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti sebagai pejabat Kepala Daerah kepada pejabat yang berwenang sebelum masa pendaftaran /penyerahan dukungan pasangan calon;
- k. Anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya apabila yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, dengan menyampaikan Keputusan pemberhentian pada saat pendaftaran bakal pasangan calon.

E. PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON

1) TATA CARA PENYERAHAN DUKUNGAN PERSEORANGAN

- a. KPU Kabupaten Kubu Raya mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan melalui media massa dan/atau bentuk media lainnya paling lama 5 (lima) hari sebelum penyerahan dokumen dukungan kepada PPS untuk verifikasi.
- b. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan:

- 1) Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya tentang jumlah dukungan paling sedikit 4% dari jumlah penduduk dan sebaran dukungan paling sedikit di lebih 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013;
 - 2) Tempat dan waktu paling lambat penyerahan dokumen dukungan pasangan calon kepada KPU Kabupaten Kubu Raya;
 - 3) Tenggat waktu terakhir melengkapi kekurangan jumlah dukungan pasangan calon.
- c. Tempat dan waktu paling lambat penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada poin b angka 2) bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Jalan Adisucipto KM. 15,2 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya mulai tanggal 16 Mei s/d 20 Mei 2013 pada pukul 08.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib.**
- d. KPU Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan pengumuman penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari perseorangan, melakukan kegiatan :
- 1) bimbingan teknis kepada PPK, dan PPS di wilayah kerjanya mengenai pelaksanaan penelitian daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013;
 - 2) memberitahukan kepada PPK dan PPS di wilayah kerjanya mengenai pelaksanaan penelitian daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebelum penyerahan daftar dukungan kepada PPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013.
- e. Bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya paling lambat 22 (dua puluh dua) hari sebelum masa pendaftaran bakal pasangan calon yaitu paling lambat tanggal 20 Mei 2013, dalam bentuk cetakan (hardcopy) sebanyak 3 (tiga) rangkap dan data elektronik (softcopy), dengan ketentuan :
- 1) satu rangkap asli daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan diserahkan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya;
 - 2) satu rangkap asli daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan fotokopi KTP pendukung atau surat keterangan tanda penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya disampaikan kepada PPS oleh bakal pasangan calon melalui KPU Kabupaten Kubu Raya; dan
 - 3) satu rangkap fotokopi daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk arsip bakal pasangan calon yang bersangkutan.
- f. Untuk keperluan komunikasi dan koordinasi dalam rangka penelitian, bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan tim penghubung tingkat desa/kelurahan dan

tingkat kecamatan yang dibentuk oleh bakal pasangan calon perseorangan pada saat penyerahan dukungan sebagaimana huruf d.

- g. Dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud huruf d adalah berupa:
 - 1) surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu terhadap bakal pasangan calon, dan ditandatangani oleh bakal pasangan calon di atas kertas bermaterai cukup atau kertas segel, dengan menggunakan formulir Model B1 – KWK.KPU PERSEORANGAN;
 - 2) fotokopi KTP, surat keterangan tanda penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh lurah/kepala desa atau sebutan lainnya dan/atau instansi yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil dari setiap pendukung;
 - 3) dalam hal KTP sedang digunakan untuk kepentingan administrasi sehingga tidak dikuasai pemiliknya maka surat keterangan tempat tinggal dari pihak berwenang dapat digunakan sebagai bukti identitas kependudukan.
 - 4) Surat keterangan tanda penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2), dilarang dikeluarkan secara kolektif;
 - 5) pengisian identitas pendukung dalam daftar dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1), terdiri dari nama pendukung, nomor KTP/NIK atau identitas lain, umur/tempat tanggal lahir, alamat, dan tanda tangan atau cap jempol.
- h. Setelah KPU Kabupaten Kubu Raya menerima dokumen dukungan yang diserahkan oleh bakal pasangan calon perseorangan, selanjutnya KPU Kabupaten Kubu Raya menghitung jumlah dukungan dan sebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh PPK dan/atau PPS.
- i. Dalam hal dokumen dukungan telah memenuhi ketentuan jumlah paling sedikit dukungan dan sebaran, KPU Kabupaten Kubu Raya memberikan tanda bukti penerimaan dokumen dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan (Model B.TT – KWK.KPU PERSEORANGAN) dengan membubuhkan paraf dan cap basah;
- j. KPU Kabupaten Kubu Raya memberitahukan kepada PPS di wilayah kerjanya mengenai setiap nama pasangan calon yang akan menyerahkan dokumen dukungan, paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggun Tahun 2013;
- k. Dokumen dukungan yang belum memenuhi ketentuan tersebut, diberi kesempatan perbaikan paling lambat sampai dengan batas waktu penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

- l. Apabila setelah diberikan kesempatan perbaikan, bakal pasangan calon perseorangan tersebut tetap tidak dapat memenuhi ketentuan, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon;
- m. Keputusan sebagaimana dalam huruf k , dituangkan dalam berita acara KPU Kabupaten Kubu Raya;**
- n. KPU Kabupaten Kubu Raya menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS melalui PPK untuk dilakukan penelitian administrasi dan faktual;
- o. Penelitian administrasi dan faktual terhadap dokumen dukungan bakal pasangan calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dari pasangan calon perseorangan, dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
 - 1) penelitian administrasi dan faktual setelah diterimanya dokumen dukungan bakal pasangan calon;
 - 2) penelitian administrasi dan faktual setelah masa perbaikan dukungan bakal pasangan calon.

2) TATA CARA PENELITIAN DUKUNGAN

a. Penelitian administrasi oleh PPS

- 1) KPU Kabupaten Kubu Raya menyerahkan daftar dukungan dan fotokopi KTP pendukung atau surat keterangan tanda penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 9 Tahun 2012 kepada PPS;
- 2) KPU Kabupaten Kubu Raya memberikan tanda terima penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada PPS (Model BTT.2– KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 3) PPS setelah menerima pemberitahuan dan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dari KPU Kabupaten Kubu Raya, segera melaksanakan penelitian dan menyusun berita acara penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari.
- 4) Sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud angka 1), pendukung bakal pasangan calon perseorangan tidak dapat menarik kembali dukungannya terhadap bakal pasangan calon perseorangan.
- 5) Apabila seorang atau lebih pendukung menarik dukungan sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1), penarikan dukungan tersebut tidak mempengaruhi terhadap jumlah dukungan.
- 6) Penelitian dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dilakukan melalui penelitian administrasi dan faktual.
- 7) Penelitian administrasi dilakukan selama 3 (tiga) hari, dengan meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, nomor KTP/NIK atau surat

keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, alamat, tanda tangan atau cap jempol setiap pendukung, dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

- 8) Dalam pelaksanaan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud angka 7), apabila:
 - a) ditemukan ketidakbenaran data, nama pendukung dicoret dari daftar dukungan;
 - b) pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tertentu, nama pendukung yang bersangkutan dicoret dari daftar dukungan;
 - c) ditemukan nama seseorang memberi dukungan kepada lebih dari satu bakal pasangan calon perseorangan maka proses penelitiannya dilanjutkan pada penelitian faktual untuk memastikan dukungannya hanya kepada satu bakal pasangan calon;
 - d) ditemukan bukti satu orang memberi dukungan lebih dari satu kali pada satu bakal pasangan calon maka dihitung satu dukungan;
 - e) dalam surat dukungan ditemukan nama dan tanda tangan pendukung, serta berisi lampiran identitas kependudukan yang masa berlakunya telah berakhir sebelum batas akhir penyerahan daftar dukungan, nama pendukung dicoret dari daftar dukungan;
 - f) dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung, nama pendukung dicoret dari daftar dukungan;
 - g) ditemukan berulang-ulang nama pendukung yang berbeda, tetapi menggunakan nomor kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan yang sama, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;
 - h) ditemukan surat dukungan kolektif tanpa materai, surat dukungan tersebut dinyatakan tidak sah;
 - i) ditemukan surat dukungan kolektif yang tidak berisi tanda tangan asli bakal pasangan calon, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak sah dan seluruh nama pendukung dicoret dari daftar dukungan;
 - j) ditemukan surat dukungan yang tidak dilampiri identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;
 - k) ditemukan nama pendukung dalam daftar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam fotokopi identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;
 - l) ditemukan fotokopi identitas kependudukan yang beralamat di desa/kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS yang bersangkutan, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;

m) ditemukan pengisian data pendukung yang tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3), nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

b. Penelitian faktual oleh PPS

- 1) Verifikasi faktual dilakukan hanya bagi dukungan yang telah memenuhi syarat dalam penelitian administrasi, yaitu dengan melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan.
- 2) Penelitian faktual dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari, yaitu dengan mencocokkan dan meneliti secara langsung setiap nama pendukung Bakal Pasangan Calon dengan cara mendatangi alamat pendukung untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap Pasangan Calon;
- 3) Dalam penelitian faktual, apabila masih terdapat pendukung yang belum dapat ditemui maka PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan atau Tim Kampanye dapat mengumpulkan para pendukung untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap Bakal Pasangan Calon;
- 4) Dalam penelitian faktual, apabila dalam daftar nama pendukung terdapat nama yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon, maka pendukung yang bersangkutan mengisi formulir Model BBB-KWK-KPU Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan;
- 5) Apabila pendukung menyatakan/mengaku tidak memberikan dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan tertentu, tetapi pendukung tersebut tidak bersedia mengisi formulir Model BBB-KWK.KPU Perseorangan, maka dukungan tetap dinyatakan memenuhi syarat.
- 6) Dalam penelitian faktual sebagaimana dimaksud angka 3), bakal pasangan calon perseorangan atau Tim kampanye bakal pasangan calon perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung di desa/kelurahan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, maka yang diteliti hanya pendukung yang hadir;
- 7) Pendukung yang tidak hadir, diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS untuk membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir penelitian faktual tanggal 4 Juni 2013, dan apabila sampai dengan batas waktu tersebut pendukung tetap tidak hadir, maka dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan kecuali ada pernyataan dari pihak keluarga pendukung tersebut bahwa yang bersangkutan (pendukung yang tidak hadir) benar-benar menjadi pendukung bakal pasangan calon tertentu;

- 8) PPS dapat meminta kepada pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli apabila terdapat bukti fotokopi identitas yang disertakan meragukan.
- 9) Apabila ternyata alamat yang dicantumkan fiktif dan rumah pendukung tidak ditemukan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 10) Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan;
- 11) Hasil penelitian oleh PPS, dibuat berita acara menggunakan formulir Model BA-KWK.KPU Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir penelitian faktual yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon;
 - b) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - c) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

c. Penelitian oleh PPK

- 1) PPK setelah menerima berita acara hasil penelitian dan lampirannya dari PPS, segera melakukan penelitian dan rekapitulasi;
- 2) Penelitian oleh PPK adalah penelitian jumlah dukungan bakal pasangan calon dan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon serta menindaklanjuti terhadap informasi manipulasi dukungan;
- 3) Penelitian oleh PPK dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari PPS;
- 4) Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung tersebut untuk kedua pasangan calon;
- 5) PPK dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses penelitian oleh PPS, dan apabila ditemukan, dilakukan pencoretan terhadap dukungan dimaksud;
- 6) Apabila PPK menemukan nama pendukung yang sama, namun nomor KTP atau nomor surat keterangan identitas kependudukan berbeda, nama pendukung tersebut dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan pembuktian dengan bantuan PPS;
- 7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6), berlaku untuk tingkat antar desa/kelurahan yang dilaksanakan PPK, tingkat antar kecamatan yang dilaksanakan

KPU Kabupaten Kubu Raya dan tingkat antar Kabupaten/Kota yang dilaksanakan KPU Provinsi Jawa Tengah;

- 8) Setelah melaksanakan penelitian, PPK segera melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan.
- 9) Hasil penelitian dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK menggunakan formulir Model BA1-KWK.KPU Perseorangan yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
 - a) satu rangkap disampaikan kepada setiap bakal pasangan calon;
 - b) satu rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampirkan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - c) satu rangkap untuk arsip PPK.

F. TATA CARA PENDAFTARAN/PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON

1. PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

- a. KPU Kabupaten Kubu Raya mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon melalui media cetak dan elektronik selama 7 (tujuh) hari.
- b. Masa pendaftaran bakal pasangan calon dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon.
- c. Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon kepada KPU Kabupaten Kubu Raya selama masa pendaftaran.
- d. Bakal pasangan calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Kubu Raya selama masa pendaftaran.
- e. Pendaftaran dilayani sesuai dengan jam kerja KPU Kabupaten Kubu Raya, yaitu pukul **08.00 sd 16.00 WIB**.
- f. KPU Kabupaten Kubu Raya dalam pendaftaran bakal pasangan calon, bertugas :
 - 1) Menerima kelengkapan berkas pendaftaran bakal pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan.
 - 2) Memeriksa pemenuhan syarat pengajuan bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik atau Perseorangan.
 - 3) Mencatat dalam buku registrasi :
 - a) nama bakal pasangan calon;
 - b) hari, tanggal dan waktu penerimaan;
 - c) alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon.
 - 4) Memeriksa berkas kelengkapan administrasi pencalonan dan kelengkapan persyaratan bakal pasangan calon.

- 5) Memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan.
- g. KPU Kabupaten Kubu Raya dapat menolak pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik/gabungan partai politik, apabila ternyata tidak memenuhi ketentuan minimal persyaratan jumlah suara sah atau kursi bagi partai politik/gabungan partai politik, dengan mengembalikan berkas pendaftaran bakal pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi selama masa pendaftaran.

2. PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

- a. Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan/mengajukan bakal pasangan calon, wajib menyerahkan Surat Pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politik atau para Ketua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lainnya dengan tanda tangan asli dan dibubuhi cap basah Partai Politik di tingkat Kabupaten Kubu Raya, dengan ketentuan nama lengkap bakal pasangan calon ditulis sama dengan nama lengkap bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Surat Pencalonan sebagaimana dimaksud huruf a wajib dilampiri:
 - 1) surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon (Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 2) surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pimpinan partai politik yang bergabung (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 3) surat pernyataan kesediaan menjadi bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur atau calon Bupati/Wakil Bupati atau calon Walikota/Wakil Walikota secara berpasangan dalam satu kesatuan (Model B3-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 4) surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon (Model B4- KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 5) surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang- undangan (Model B5-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 6) surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil

- Bupati atau Walikota/Wakil Walikota di wilayah kerjanya sejak pendaftaran (Model B6-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- 7) surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota sejak pendaftaran (Model B7-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 8) surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB–KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 9) surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB1–KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 10) surat pernyataan mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya (Model BB2- KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 11) surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan (Model BB3–KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 12) surat pernyataan tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah (Model BB4 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 13) surat keterangan hasil pemeriksaan jasmani dan rohani (Model BB5– KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 14) surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB6–KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 15) surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang (Model BB7–KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 16) surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit (Model BB8–KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 17) surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model BB9–KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 18) daftar riwayat hidup calon kepala daerah atau wakil kepala daerah (Model BB10–KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 19) surat pernyataan pengunduran diri dari dan tidak aktif dalam jabatan negeri sejak pendaftaran bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui (Model BB11-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
 - 20) surat pemberitahuan kepada Presiden/Menteri Dalam Negeri melalui Menteri Dalam Negeri/Gubernur bagi Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati yang

mencalonkan diri sebagai bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati;

- 21) surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Camat bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan;
 - 22) surat pemberitahuan kepada Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan;
 - 23) surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
 - 24) kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, huruf f, huruf i, huruf k, huruf m dan huruf n; dan
 - 25) naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon secara tertulis.
 - 26) Selain dilampiri surat pernyataan dan surat keterangan sebagai syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagaimana tersebut diatas, surat pencalonan dilampiri pula dengan keputusan dewan pimpinan daerah/cabang atau sebutan lainnya setiap partai politik;
- c. Dalam pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari partai politik atau gabungan partai politik, KPU Kabupaten Kubu Raya bertugas:
- 1) menerima kelengkapan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon dari Partai Politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan;
 - 2) memeriksa pemenuhan jumlah kursi paling sedikit 15 % (lima belas per seratus) atau jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas per seratus);
 - 3) mencatat dalam formulir penerimaan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon yang meliputi :
 - Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengajukan bakal pasangan calon;
 - nomor dan tanggal keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik beserta nama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik, yang berwenang mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi atau Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota;
 - nomor dan tanggal keputusan Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah Partai Politik atau sebutan lain beserta nama Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah Partai Politik, yang berwenang mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota;
 - nama lengkap bakal pasangan calon;

- hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik;
 - alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon serta alamat dan nomor telepon kantor Dewan Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Dewan Pimpinan Partai Politik yang bergabung mengajukan bakal pasangan calon;
 - jumlah kelengkapan administrasi berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 20, Pasal 68 dan Pasal 69.
- d. Menerima daftar nama tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye.
- e. Bakal pasangan calon yang diajukan/didaftarkan harus hadir pada saat pendaftaran.
- f. Apabila salah seorang atau kedua-duanya bakal pasangan calon tidak hadir, pendaftaran yang disampaikan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak diterima, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- g. KPU Kabupaten Kubu Raya memberikan tanda terima kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon dan tim kampanye.
- h. Tim kampanye sebagaimana huruf d dapat dibentuk secara berjenjang di tingkat kabupaten dan kecamatan, dengan ketentuan:
- 1) Tingkat kabupaten didaftarkan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya; dan
 - 2) Tingkat kecamatan didaftarkan kepada PPK.
 - 3) Tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya, didaftarkan kepada PPS.
- i. Surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama bakal pasangan calon serta partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan.

3. PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DARI PERSEORANGAN

- a. Bakal pasangan calon perseorangan yang telah memenuhi syarat minimal dukungan dan sebarannya maupun yang belum memenuhi syarat tersebut akibat dari penelitian administrasi dan faktual, tetap dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon dengan menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya dengan menggunakan formulir Model B-KWK.KPU Perseorangan.
- b. Surat Pencalonan sebagaimana dimaksud huruf a wajib dilampiri:
- 1) berita acara hasil penelitian dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - 2) daftar nama setiap pendukung bakal pasangan calon perseorangan dalam bentuk pernyataan dukungan (Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN) yang telah dibubuhi cap KPU Kabupaten Kubu Raya;

- 3) surat pernyataan kesediaan menjadi bakal calon perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 secara berpasangan dalam satu kesatuan (Model B2-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 4) surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon perseorangan (Model B3-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 5) surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Model B4-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 6) surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB–KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 7) surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah (Model BB1–KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 8) surat pernyataan mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya (Model BB2 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 9) surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan (Model BB3–KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 10) surat pernyataan tidak dalam status penjabat kepala daerah (Model BB4–KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 11) surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani (Model BB5–KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 12) surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri sejak pendaftaran bagi bakal calon perseorangan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui (Model BB6-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 13) surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang (Model BB7–KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 14) surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit (Model BB8–KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 15) surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak sedang dicabut hak pilihnya (Model BB9–KWK.KPU PERSEORANGAN);
- 16) daftar riwayat hidup pasangan calon perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model BB10–KWK.KPU PERSEORANGAN);

- 17) surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB11–KWK.KPU PERSEORANGAN);
 - 18) surat pemberitahuan kepada Presiden/Menteri Dalam Negeri melalui Menteri Dalam Negeri/Gubernur bagi Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati;
 - 19) surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Camat bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan;
 - 20) surat pemberitahuan kepada Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan;
 - 21) surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
 - 22) kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, huruf f, huruf i, huruf k, huruf n dan huruf o Peraturan KPU No.9 Tahun 2012; dan
 - 23) naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon perseorangan secara tertulis.
- c. Pada saat pendaftaran, bakal pasangan calon perseorangan mendaftarkan daftar nama tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank di wilayah kabupaten Kubu Raya.
 - d. KPU Kabupaten Kubu Raya memberikan tanda terima kepada bakal pasangan calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan tim kampanyenya.
 - e. Surat pencalonan bakal pasangan calon perseorangan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dimasukkan ke dalam map dan ditulis nama bakal pasangan calon perseorangan dengan huruf kapital.
 - f. Tim kampanye sebagaimana huruf c dapat dibentuk secara berjenjang di tingkat kabupaten dan kecamatan, dengan ketentuan:
 - 1) Tingkat kabupaten didaftarkan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya; dan
 - 2) Tingkat kecamatan didaftarkan kepada PPK.
 - 3) Tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya, di daftarkan kepada PPS.
 - g. Bakal pasangan calon perseorangan yang telah dilakukan penelitian jumlah dukungannya oleh PPS, PPK dan/atau KPU Kabupaten Kubu Raya, tidak dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik.

4. PEMERIKSAAN KESEHATAN

- a. KPU Kabupaten Kubu Raya menetapkan/menunjuk Rumah Sakit Umum Pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Kubu Raya, sebagai tempat pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani para bakal pasangan calon.
- b. Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya atas rekomendasi dari IDI Kabupaten Kubu Raya
- c. Pemeriksaan pasangan calon sebagaimana dimaksud huruf b dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya..
- d. Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani mengacu kepada panduan teknis penilaian kemampuan jasmani dan rohani yang tertuang dalam nota kesepahaman antara KPU Kabupaten Kubu Raya dengan Pengurus IDI Kabupaten Kubu Raya.
- e. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Kabupaten Kubu Raya sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan bakal calon.
- f. Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf b bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembandingan.

G. TATA CARA PENELITIAN BAKAL PASANGAN CALON

1. PENELITIAN AWAL

KPU Kabupaten Kubu Raya setelah menerima Surat Pencalonan beserta lampirannya baik dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik maupun dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang, dan menerima masukan/laporan tertulis dari masyarakat terhadap para bakal pasangan calon, dengan ketentuan :

- a) Penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan bakal calon paling lama 7 (tujuh) hari;
- b) Apabila dalam penelitian ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut terhadap instansi yang berwenang;
- c) KPU Kabupaten Kubu Raya memberitahukan secara tertulis hasil penelitian kepada bakal pasangan calon dari partai politik/gabungan partai politik, dengan tembusan kepada pimpinan/para pimpinan partai politik yang bersangkutan, atau kepada bakal pasangan calon perseorangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya masa penelitian;

- d) Pemberitahuan hasil penelitian meliputi unsur-unsur berkas yang diteliti, status berkas apakah memenuhi syarat atau tidak, lengkap atau tidak dan alasan ketidakpenuhan syarat berkas dimaksud menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Pasangan calon dilarang mengubah/membongkar/menyesuaikan kembali dokumen persyaratan calon dan pencalonan yang telah dinyatakan memenuhi syarat.
- f) Apabila beberapa nama pasangan calon berdasarkan hasil penelitian dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi, partai politik atau gabungan partai politik dimaksud dilarang mengubah atau memindahkan dukungan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelah dinyatakan memenuhi syarat administrasi.
- g) Apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dimaksud telah memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan.

2. PERBAIKAN BERKAS PENCALONAN DAN PERSYARATAN BAKAL CALON

a. Berkas Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

- 1) Apabila berdasarkan hasil penelitian di atas, bakal pasangan calon dari partai politik/gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak oleh KPU Kabupaten Kubu Raya karena tidak memenuhi syarat pencalonan dan/atau persyaratan bakal pasangan calonnya, maka partai politik/gabungan partai politik tersebut diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan bakal pasangan calonnya atau mengajukan bakal pasangan calon baru, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya.
- 2) Partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon diberi kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan beserta persyaratan bakal pasangan calon atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan KPU Kabupaten Kubu Raya, dengan ketentuan:
 - a) Dalam berkas surat pencalonan yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan, perbaikan hanya wajib dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang tidak memenuhi syarat;
 - b) Apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat, perbaikan tersebut dinyatakan tidak berlaku;
 - c) Dalam masa perbaikan, bakal pasangan calon tidak dibenarkan menambah dukungan partai politik, apabila ternyata partai politik tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan/atau mendukung bakal pasangan calon pada masa pendaftaran;

- d) Apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak dilakukan sampai dengan batas akhir perbaikan, tetapi masih memenuhi ketentuan 15% (lima belas perseratus) persyaratan jumlah akumulasi suara sah atau kursi DPRD Kabupaten Kubu Raya, berkas surat pencalonan tersebut dinyatakan memenuhi syarat.
- e) Apabila partai politik jenjang di atasnya melakukan penggantian pimpinan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon, maka usulan pergantian pimpinan partai politik tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi.

b. Berkas Pencalonan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan

- 1) Apabila berdasarkan hasil penelitian awal, bakal pasangan calon perseorangan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud huruf F angka 3 huruf b, bakal pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan beserta persyaratan bakal pasangan calonnya paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya.
- 2) Apabila berdasarkan hasil penelitian awal, bakal pasangan calon perseorangan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud huruf F angka 3 huruf a, bakal pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya.
- 3) Bakal pasangan calon perseorangan yang jumlah dukungannya tidak memenuhi ketentuan paling sedikit jumlah dukungan, diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan, dengan ketentuan :
 - a) Dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan berkas, minimal dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan;
 - b) Surat dukungan sebagaimana dimaksud huruf a), diserahkan oleh bakal pasangan calon kepada KPU Kabupaten Kubu Raya, paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian persyaratan diterima;
 - c) Dukungan yang ditambahkan sebagaimana dimaksud huruf a), adalah pendukung baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal pasangan calon manapun;
 - d) Bakal pasangan calon dapat menentukan desa/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan sebagaimana dimaksud huruf a);
 - e) KPU Kabupaten Kubu Raya dibantu dengan PPK dan PPS setempat melakukan penelitian dan rekapitulasi terhadap tambahan dukungan dengan metode kolektif berkoordinasi dengan bakal pasangan calon sejak diterimanya tambahan dukungan;
 - f) KPU Kabupaten Kubu Raya merekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan faktual serta menuangkannya ke dalam berita acara penelitian dan rekapitulasi;

- g) Hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud huruf f, ditambahkan dengan jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat pada saat pendaftaran bakal pasangan calon, yang selanjutnya dijadikan pedoman untuk menentukan pemenuhan syarat dukungan bakal pasangan calon.

3. PENELITIAN ULANG

- a. KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan penelitian ulang terhadap kelengkapan dan/atau perbaikan surat pencalonan dan/atau persyaratan bakal pasangan calon yang berdasarkan hasil penelitian awal dinilai belum lengkap/tidak memenuhi syarat.
- b. KPU Kabupaten Kubu Raya memberitahukan hasil penelitian sebagaimana huruf a, paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau bakal pasangan calon perseorangan, dengan ketentuan:
 - 1) KPU Kabupaten Kubu Raya hanya berkewajiban melakukan penelitian ulang terhadap berkas yang dinyatakan belum lengkap/tidak memenuhi syarat.
 - 2) KPU Kabupaten Kubu Raya tidak melakukan penelitian kembali terhadap berkas yang dalam penelitian awal telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Kubu Raya atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat yang memuat masalah yang jelas, bukti terlampir serta pelapor dan identitas kependudukan pelapor terlampir dalam laporannya.
- c. Apabila hasil penelitian ulang terhadap berkas pencalonan sebagaimana dimaksud huruf a tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten Kubu Raya, partai politik atau gabungan partai politik, atau bakal pasangan calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukan bakal pasangan calon.
- d. Apabila salah satu bakal calon atau bakal pasangan calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal pasangan calon pengganti.
- e. Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf d, menyampaikan kepada KPU Kabupaten Kubu Raya surat pencalonan beserta lampirannya paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu bakal calon atau bakal pasangan calon berhalangan tetap.
- f. KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beserta lampirannya.
- g. Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud huruf f, bakal pasangan calon pengganti tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU Kabupaten Kubu Raya, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan bakal pasangan calon pengganti.

- h. KPU Kabupaten Kubu Raya memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud huruf f dan huruf g kepada partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.

H. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. Berdasarkan hasil penelitian, KPU Kabupaten Kubu Raya menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013, sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon, yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud angka 1, diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat.
3. Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.
4. Pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 3, dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Kubu Raya, yang wajib dihadiri oleh pasangan calon, wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, Panitia Pengawas Pemilu, media massa dan tokoh masyarakat.
5. Dalam pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 4, apabila terdapat pasangan calon yang berhalangan hadir, undian nomor urut pasangan calon yang bersangkutan dapat dilakukan oleh ketua dan/atau salah satu anggota KPU Kabupaten Kubu Raya.
6. Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud angka 4, membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar pasangan calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan.
7. Nama pasangan calon pada daftar pasangan calon dan surat suara, adalah nama pasangan calon yang tercantum dalam KTP.
8. Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud angka 6, disusun dalam daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya dan dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon.
9. Berita acara penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 8, menjadi lampiran keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya tentang penetapan nomor urut pasangan calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013.
10. KPU Kabupaten Kubu Raya mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Kubu Raya Tahun 2013 paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian ulang.

11. Penetapan dan pengumuman pasangan calon bersifat final dan mengikat.

I. LARANGAN PENARIKAN DAN PENGUNDURAN DIRI PASANGAN CALON

1. Setelah penetapan dan pengumuman pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan calon perseorangan dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri.
2. Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calonnya mengundurkan diri, maka partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti dan dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013, dan diberitahukan kepada partai politik atau gabungan partai politik tersebut, serta diumumkan kepada masyarakat.
3. Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 dan tidak dapat diganti serta dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik/ gabungan partai politik sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Daerah untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
4. Pasangan calon yang dinyatakan gugur tersebut, tidak mengubah nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan.
5. Apabila pasangan calon perseorangan atau salah seorang diantaranya mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Kubu Raya, sehingga tinggal 1 (satu) pasangan calon, pasangan calon tersebut dikenai sanksi sebagaimana diatur pada angka 14, dan denda sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

J. DALAM HAL PASANGAN CALON BERHALANGAN TETAP

1. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
2. KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan penelitian persyaratan administrasi pasangan calon pengganti, dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.
3. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan

- calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Kubu Raya membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 10 (sepuluh) hari.
4. Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
 5. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara, sehingga calon kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
 6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya meninggal dunia sebagaimana dimaksud angka 3, mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.
 7. KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan penelitian persyaratan administrasi usulan pasangan calon pengganti dan menetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
 8. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
 9. KPU Kabupaten Kubu Raya membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon perseorangan, paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 10. Dalam hal salah seorang pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran tahap kedua, tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 11. Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap, dan KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak pendaftaran pasangan calon pengganti.
 12. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya pemungutan suara putaran kedua sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Kubu Raya menetapkan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ketiga pada putaran pertama sebagai pasangan calon untuk putaran kedua.

K. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila sampai dengan batas akhir pendaftaran bakal pasangan calon, ternyata hanya ada 1 (satu) bakal pasangan calon atau tidak ada sama sekali bakal pasangan calon yang mendaftar, KPU Kabupaten Kubu Raya membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon berdasarkan keputusan ini.
2. Apabila dari hasil pemeriksaan pemenuhan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon ternyata tidak ada bakal pasangan calon yang memenuhi syarat atau hanya satu bakal pasangan calon yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten Kubu Raya membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon berdasarkan keputusan ini, kecuali terhadap bakal pasangan calon yang dinyatakan ditolak.
3. KPU Kabupaten Kubu Raya dalam membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon, terlebih dahulu menyampaikan penundaan tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dengan melampirkan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya tentang perubahan tahapan, program dan jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013.
4. Berdasarkan angka 1, angka 2 dan angka 3, KPU Kabupaten Kubu Raya menyampaikan penundaan tahapan, program dan jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 kepada pemangku kepentingan.
5. Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, KPU Kabupaten Kubu Raya dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas beberapa instansi terkait yang dianggap perlu.
6. Untuk mempercepat proses penelitian administrasi dan penelitian faktual serta untuk menjamin akurasi hasil penelitian penetapan perseorangan menjadi peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013, KPU Kabupaten Kubu Raya dapat memanfaatkan jaringan dan sarana teknologi yang sudah terbangun.
7. Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebih kepengurusan yang masing-masing mengajukan bakal pasangan calon, maka dilakukan penelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepada pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan.
8. Dalam penelitian keabsahan pengurus partai politik, KPU Kabupaten Kubu Raya melakukan klarifikasi dengan berpedoman pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan.
9. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan partai politik di tingkat pusat, maka keabsahan kepengurusan pusat partai politik tersebut mengacu kepada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengesahan kepengurusan partai politik tersebut yang masih berlaku.

10. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
11. Nomor urut dan daftar nama-nama pasangan calon sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar pasangan calon, serta telah ditetapkan dan diumumkan, dijadikan bahan untuk :
 - a) Membuat daftar nama pasangan calon;
 - b) Membuat surat suara;
 - c) Keperluan kampanye; dan
 - d) Dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.
12. Pasangan Calon dan Tim Kampanye dalam hal akan melakukan pendaftaran ke Kantor KPU Kabupaten Kubu Raya memberitahukan terlebih dahulu rencana kedatangannya 1 (satu) hari sebelum pendaftaran.

L. PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun untuk keperluan penyelenggaraan tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013.

Ditetapkan di Kubu Raya

Pada tanggal : 15 April 2013

KETUA,

Ttd,

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI



**CONTOH JENIS FORMULIR PENCALONAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG DIUSULKAN
PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KUBU RAYA TAHUN 2013**

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B - KWK.KPU PARTAI POLITIK);
2. Formulir Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dalam Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B1 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
3. Formulir Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
4. Formulir Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B3 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
5. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B4 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
6. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain (Model B5 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
7. Formulir Surat Pernyataan Pemberhentian sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota atau Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Model B6 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
8. Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan sebagai Pimpinan DPRD (Model B7 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
9. Formulir Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang Mencalonkan Diri (Model B8 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
10. Formulir Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
11. Formulir Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB1 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
12. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya (Model BB2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
13. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Selama Dua Kali Masa Jabatan yang Sama (Model BB3 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);

14. Formulir Surat Pernyataan Tidak Dalam Status sebagai Penjabat Kepala Daerah (Model BB4 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
15. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani (Model BB5 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
16. Formulir Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB6 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
17. Formulir Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang (Model BB7 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
18. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB8 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
19. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih (Model BB9 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
20. Formulir Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model BB10 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
21. Formulir Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Jabatan Negeri (Model BB11 – KWK.KPU PARTAI POLITIK);
22. Formulir Nama Tim Kampanye Dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati (Model AB – KWK.KPU PARTAI POLITIK).

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 15 April 2013

KETUA,

Ttd,

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI



SURAT PENCALONAN

NOMOR

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012, bersama ini diajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, oleh Dewan Pimpinan Daerah atau sebutan lain Kabupaten Kubu Raya Partai..... atau gabungan Partai Politik Dewan Pimpinan Daerah atau sebutan lain :

1. Partai; dan
2. Partai; dan
3. Partai; dan
4. Partai; dan
5. Partai

Nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan adalah :

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Surat pencalonan ini dilampiri surat keterangan dan surat pernyataan mengenai data pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sungai Raya,2013

Dewan Pimpinan Daerah (DPC) Partai Politik atau sebutan lain/

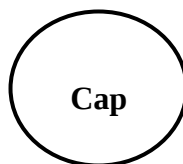
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah (DPC) Partai Politik atau sebutan lain

Yang mengajukan Pasangan Calon *)

1. Partai.....

Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Kubu Raya

Sekretaris DPC atau sebutan lain
Kabupaten Kubu Raya



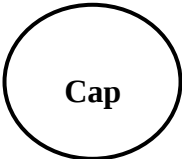
(.....) (.....)

2. Partai.....

Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Kubu Raya

Sekretaris DPC atau sebutan lain
Kabupaten Kubu Raya

(.....) (.....)



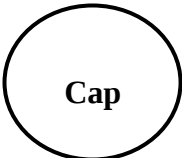
(.....) (.....)

3. Partai.....

Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Kubu Raya

Sekretaris DPC atau sebutan lain
Kabupaten Kubu Raya

(.....) (.....)



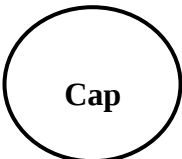
(.....) (.....)

4. Partai.....

Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Kubu Raya

Sekretaris DPC atau sebutan lain
Kabupaten Kubu Raya

(.....) (.....)



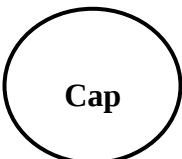
(.....) (.....)

5. Partai.....

Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Kubu Raya

Sekretaris DPC atau sebutan lain
Kabupaten Kubu Raya

(.....) (.....)



Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
DALAM PENCALONAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan.....
tahun dua ribu dua belas bertempat di, yang bertanda
tangan di bawah ini gabungan Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain
Kabupaten Kubu Raya :

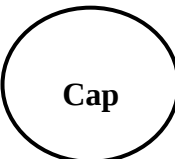
1. Partai; dan
2. Partai; dan
3. Partai; dan
4. Partai; dan
5. Partai

secara bersama-sama menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon
Bupati dan Wakil Bupati, dan menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas
pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-
sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat
Pencalonan (Model B – KWK.KPU PARTAI POLITIK).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati
dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf a dan
huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Sungai Raya,2013

**Dewan Pimpinan Daerah (DPC) Partai Politik atau sebutan lain/
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah (DPC) Parta Politik atau sebutan lain
Yang mengajukan Pasangan Calon *)**

1. Partai..... Ketua DPC atau sebutan lain Kabupaten Kubu Raya		Sekretaris DPC atau sebutan lain Kabupaten Kubu Raya
(.....)		(.....)

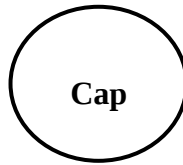
2. Partai.....

Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Kubu Raya

Sekretaris DPC atau sebutan lain
Kabupaten Kubu Raya

(.....)

(.....)



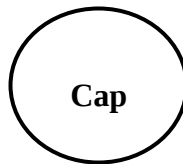
3. Partai.....

Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Kubu Raya

Sekretaris DPC atau sebutan lain
Kabupaten Kubu Raya

(.....)

(.....)



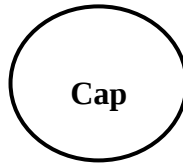
4. Partai.....

Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Kubu Raya

Sekretaris DPC atau sebutan lain
Kabupaten Kubu Raya

(.....)

(.....)



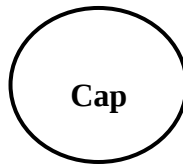
5. Partai.....

Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Kubu Raya

Sekretaris DPC atau sebutan lain
Kabupaten Kubu Raya

(.....)

(.....)



Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
PARTAI POLITIK DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN
MENARIK PENCALONAN ATAS PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain Kabupaten Kubu Raya :

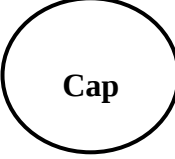
1. Partai; dan
2. Partai; dan
3. Partai; dan
4. Partai; dan
5. Partai

menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.

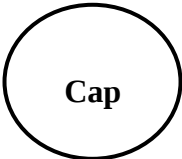
Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Sungai Raya,2013

**Dewan Pimpinan Daerah (DPC) Partai Politik atau sebutan lain/
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah (DPC) Partai Politik atau sebutan lain
Yang mengajukan Pasangan Calon *)**

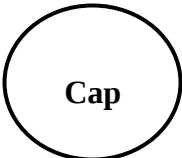
1. Partai.....		1. Partai.....
Ketua DPC atau sebutan lain Kabupaten Kubu Raya		Sekretaris DPC atau sebutan lain Kabupaten Kubu Raya
(.....)		(.....)

2. Partai.....
Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Kubu Raya
(.....)



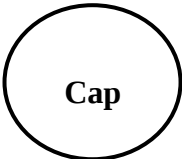
Sekretaris DPC atau sebutan lain
Kabupaten Kubu Raya
(.....)

3. Partai.....
Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Kubu Raya
(.....)



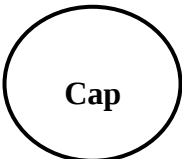
Sekretaris DPC atau sebutan lain
Kabupaten Kubu Raya
(.....)

4. Partai.....
Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Kubu Raya
(.....)



Sekretaris DPC atau sebutan lain
Kabupaten Kubu Raya
(.....)

5. Partai.....
Ketua DPC atau sebutan lain
Kabupaten Kubu Raya
(.....)



Sekretaris DPC atau sebutan lain
Kabupaten Kubu Raya
(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI CALON BUPATI / WAKIL BUPATI *)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
4. Pendidikan Terakhir :
5. Alamat tempat tinggal :
.....

Sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*) dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia diajukan menjadi calon Bupati/Wakil Bupati*) secara berpasangan dengan calon Bupati/Wakil Bupati*) atas nama:
.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di

Pada Tanggal

Yang membuat pernyataan

Calon Bupati / Wakil Bupati *)

**Materai
Rp.6000**

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
4. Pendidikan Terakhir :
5. Alamat tempat tinggal :
.....

Sebagai calon Bupati/Wakil Bupati*), dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di

Pada Tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/ Wakil Bupati*)

Materai
Rp.6000

.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN
PENGURUS PERUSAHAAN SWASTA, PERUSAHAAN MILIK NEGARA/DAERAH,
YAYASAN, ADVOKAT DAN KUASA HUKUM ATAU PROFESI BIDANG LAIN*)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
4. Pendidikan Terakhir :
5. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati *) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di

Pada Tanggal

Yang membuat pernyataan

Calon Bupati/Wakil Bupati *)

Materai
Rp.6000

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

(.....)

SURAT PERNYATAAN
PEMBERHENTIAN SEBAGAI ANGGOTA KPU, KPU PROVINSI, ATAU
KPU KABUPATEN/KOTA ATAU ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU,
PANITIA PENGAWAS PEMILU PROVINSI, ATAU PANITIA PENGAWAS
PEMILU KABUPATEN/KOTA*)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
4. Pendidikan Terakhir :
5. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengundurkan diri dari Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota atau Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pada pencalonan ini saya :

1. Tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagai
2. Telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai

dan telah memperoleh persetujuan dari atasan langsung, sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di

Pada Tanggal

Yang membuat pernyataan

Calon Bupati/Wakil Bupati *)

Materai
Rp.6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DPRD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
4. Pendidikan Terakhir :
5. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat pencalonan ini saya tidak aktif dari jabatan sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di

Pada Tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *)

Materai
Rp.6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PEMBERITAHUAN
KEPADA PIMPINAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH YANG MENCALONKAN DIRI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
4. Pendidikan Terakhir :
5. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mencalonkan diri sebagai Bupati/Wakil Bupati.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di

Pada Tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *)

**Materai
Rp.6000**

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
4. Pendidikan Terakhir :
5. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/Wakil Bupati *) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di

Pada Tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)

Materai
Rp.6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, DAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
4. Pendidikan Terakhir :
5. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/Wakil Bupati *) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di

Pada Tanggal

Yang membuat pernyataan

Calon Bupati/Wakil Bupati *)

Materai
Rp.6000

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN

MENGENAL DAERAH DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DI DAERAHNYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
4. Pendidikan Terakhir :
5. Alamat tempat tinggal :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta pernah tinggal dan dibesarkan di :

1. Kabupaten/Kota :
2. Kecamatan :
3. Desa/Kelurahan :
4. RT/RW :
5. Lamanya :tahun bulan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di

Pada Tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati *)

**Materai
Rp.6000**

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN

**BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI BUPATI ATAU WAKIL BUPATI
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN YANG SAMA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
4. Pendidikan Terakhir :
5. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/Wakil Bupati *) belum pernah menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati *) selama dua kali masa jabatan yang sama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di

Pada Tanggal

Yang membuat pernyataan

Calon Bupati / Wakil Bupati *)

**Materai
Rp.6000**

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN

TIDAK DALAM STATUS SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
4. Pendidikan Terakhir :
5. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan bahwa saya tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf l Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di

Pada Tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati / Wakil Bupati *)

**Materai
Rp.6000**

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI

Tim Pemeriksa kemampuan jasmani dan rohani, menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal :
4. lahir/umur/.....Tahun;
5. Alamat tempat tinggal :
.....

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kesehatan jasmani dan kemampuan rohani calon Bupati/Wakil Bupati *) atas nama :

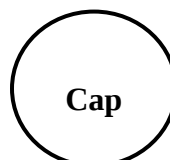
dinyatakan mampu/tidak mampu*) secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati/Wakil Bupati *).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di

Pada Tanggal

Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus,
KETUA,



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT KETERANGAN

TEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Desa/Lurah, menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
4. Pendidikan Terakhir :
5. Alamat tempat tinggal :

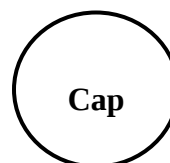
Berdasarkan kartu tanda penduduk menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Bupati/Wakil Bupati *) tersebut bertempat tinggal di Desa/Kelurahan..... dan sebagai bukti terlampir fotokopi kartu tanda penduduk.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di

Pada Tanggal

KEPALA DESA/LURAH



.....,

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN HUTANG

Ketua Pengadilan Negeri, menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
4. Pendidikan Terakhir :
5. Alamat tempat tinggal :
.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan hutang terhadap calon Bupati/Wakil Bupati *) atas nama :

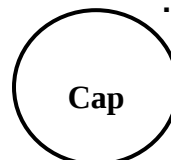
tidak memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di

Pada Tanggal

Ketua Pengadilan Negeri



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT

Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga, menerangkan bahwa:

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
4. Pendidikan Terakhir :
5. Alamat tempat tinggal :
.....

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap calon Bupati/Wakil Bupati *) atas nama dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

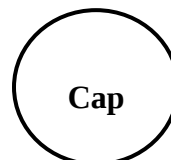
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati *), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di

Pada Tanggal

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga*)

.....,



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Pekerjaan :
4. Kebangsaan :
5. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
6. Alamat tempat tinggal :

Berdasarkan penelitian, nama calon Bupati/Wakil Bupati *) tersebut pada saat ini:

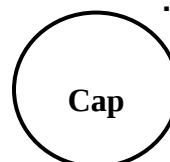
- a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Surat keterangan ini dibuat untuk keperluan pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati *) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di

Pada Tanggal

Ketua Pengadilan Negeri



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI / WAKIL BUPATI*)**

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal Lahir/umur :/.....Tahun;
3. Alamat tempat tinggal :
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :
6. Status Perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin*)
b. nama istri/suami :
c. jumlah anak orang
d. nama keluarga kandung :
1)
2)
3)
7. Pekerjaan :
8. Riwayat pendidikan**) : a.
b.
c.
d.
9. Riwayat organisasi***) : a.
b.
c.
d.
10. Riwayat pekerjaan dan Alamat pekerjaan***) : a.
b.
c.
d.
11. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di

Pada Tanggal

Calon Bupati / Wakil Bupati *)

(.....)

Keterangan :

1. *) coret yang tidak perlu
2. **) memuat penjelasan tentang nama dan alamat sekolah/ perguruan tinggi
3. ***) memuat penjelasan tentang bentuk/jenis, alamat dan jangka waktu.
4. Apabila tidak mencukupi, formulir ini dapat diperbanyak oleh calon yang bersangkutan.

**SURAT PERNYATAAN
MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN NEGERI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun;
4. Pendidikan Terakhir :
5. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengundurkan diri dari jabatan negeri sebagai, untuk memenuhi persyaratan sebagai calon Bupati/Wakil Bupati *) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Bupati/Wakil Bupati *) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.

Dibuat di.....
pada tanggal.....

Mengetahui Atasan Langsung

Yang membuat pernyataan

**Materai
Rp.6000**

(.....)
NIP/NRP :

(.....)
NIP/NRP :

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**NAMA TIM KAMPANYE DAN PELAKSANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Nama pasangan calon : 1.
Bupati dan Wakil Bupati : 2.
Nomor urut penetapan KPU :
Nomor rekening khusus dana : 1.
kampanye pasangan calon dan : 2.
tim kampanye

Bersama ini menyampaikan nama tim kampanye dan pelaksana kampanye pasangan calon tersebut, yaitu :

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

.....,2013

Yang mengajukan,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Kubu Raya*);
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota*);
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan :

1. Jumlah nama tim kampanye dan pelaksana kampanye dapat disesuaikan.
2. Formulir Model AB-PPWP digunakan untuk KPU Kabupaten/Kota, apabila tim kampanye dan atau pelaksana kampanye dibentuk ditingkat Kabupaten/Kota.
3. *) coret yang tidak diperlukan

Lampiran III: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya
Nomor : 35./Kpts/KPU-Kab.019.964931/2013
Tanggal : 15 April 2013

**JENIS FORMULIR PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DARI PERSEORANGAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KUBU RAYA TAHUN 2013**

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B – KWK.KPU PERSEORANGAN);
2. Formulir Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B1 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
3. Formulir Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Model B2 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
4. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B3 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
5. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pimpinan/Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain (Model B4 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
6. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB – KWK.KPU PERSEORANGAN);
7. Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB1 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
8. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Daerahnya (Model BB2 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
9. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan dalam Jabatan yang Sama (Model BB3 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
10. Formulir Surat Pernyataan Tidak Dalam Status sebagai Penjabat Kepala Daerah (Model BB4 –KWK.KPU PERSEORANGAN);
11. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani (Model BB5 –KWK.KPU PERSEORANGAN);
12. Formulir Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif dalam Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota Polri (Model BB6 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
13. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB7 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
14. Formulir Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB8 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
15. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih (Model BB9 – KWK.KPU PERSEORANGAN).
16. Formulir Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model BB10 – KWK.KPU PERSEORANGAN);

17. Formulir Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB11 – KWK.KPU PERORANGAN);
18. Fomulir Tanda Terima Berkas Dukungan (Model B.TT – KWK.KPU PERSEORANGAN);
19. Fomulir Tanda Terima Perbaikan Dukungan (Model BTT.1 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
20. Fomulir Tanda Terima Berkas/Perbaikan Dukungan ke PPS (Model BTT.2 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
21. Formulir Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan (Model BBB – KWK.KPU PERSEORANGAN);
22. Formulir Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Desa/Kelurahan (Model BA – KWK.KPU PERSEORANGAN);
23. Formulir Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model BA1 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
24. Formulir Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota (Model BA2 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
25. Formulir Nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya (Model AB – KWK.KPU PERSEORANGAN);

Ditetapkan di Sungai Raya

Pada Tanggal, 15 April 2013

KETUA,

Ttd

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI



**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun.
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)

Materai
Rp.6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PENCALONAN

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya tahun 2013 masa jabatan tahun 2014 s/d 2019 bersama ini kami :

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Mengajukan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013.

Surat pencalonan ini dilampiri :

- a. Berita acara penelitian dan rekapitulasi dukungan dari KPU Kabupaten Kubu Raya, dengan keseluruhan jumlah pendukung orang (.....%) dari jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya yang tersebar di (.....) Kecamatan dari 9 (Sembilan) Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor :
- b. Surat keterangan dan surat pernyataan atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 15, 16, 17 dan 18 Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012 Jo Pasal 58 dan Pasal 59 ayat (5a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jts. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

....., 2013

Calon Wakil Bupati Kubu Raya

Calon Bupati Kubu Raya

(.....)



(.....)

**DAFTAR NAMA-NAMA PENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pasangan calon perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013

1. Nama calon Bupati :

2. Nama calon Wakil Bupati :

Menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019.

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :

Kecamatan : Provinsi :

No	Nama Lengkap	No KTP/NIK	Tempat Tanggal Lahir/Umur	Alamat	Tanda Tangan/Cap Jempol
1					
2					
20	dan seterusnya				

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk memenuhi syarat pengajuan pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya. Apabila ternyata pernyataan ini di kemudian hari tidak benar atau kami mengingkari pernyataan tersebut, bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan dalam undang undang yang mengatur tindak pidana Pemilu dan/atau undang undang hukum pidana.

Dibuat di

Pada tanggal

Mengetahui / Menyetujui

Calon Wakil Bupati Kubu Raya

Calon Bupati Kubu Raya

**Materai
Rp.6000**

(.....)

(.....)

Keterangan :

Apabila tidak mencukupi, formulir ini dapat diperbanyak oleh calon yang bersangkutan.

**MODEL B2-KWK.KPU
PERSEORANGAN**

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DAERAH ATAU
WAKIL KEPALA DAERAH*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun.
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
.....

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi calon Bupati/Wakil Bupati*) secara berpasangan dengan Bupati/ Wakil Bupati *) atas nama dari perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 masa jabatan tahun 2014 s/d 2019.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)

**Materai
Rp.6.000,-**

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN CALON
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun.
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati/ Wakil Bupati, terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Apabila saya melanggar surat pernyataan ini, saya sanggup menerima sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (1b), ayat (1c) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pasangan calon perseorangan.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)

Materai
Rp.6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN PIMPINAN/ANGGOTA DPR,
DPD DAN DPRD, PENGURUS PERUSAHAAN SWASTA, PERUSAHAAN MILIK
NEGARA/DAERAH, YAYASAN, ADVOKAT DAN KUASA HUKUM ATAU PROFESI BIDANG
LAIN*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun.
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain *), apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pada saat pengajuan pasangan calon ini saya tidak dalam kedudukan sedang menjabat sebagai sebagaimana bukti terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)

**Materai
Rp.6.000,-**

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, CITACITA
PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945, DAN KEPADA NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun.
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)

**Materai
Rp.6.000,-**

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
MENGENAL DAERAH DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DI DAERAHNYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun.
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat serta pernah tinggal dan dibesarkan di :

1. Kabupaten/Kota *) :
2. Kecamatan :
3. Desa/Kelurahan :
4. RT/RW :
5. Lamanya : tahun bulan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagai sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)

Materai
Rp.6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA
DAERAH SELAMA DUA KALI MASA JABATAN DALAM JABATAN YANG SAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun.
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon Bupati/Wakil Bupati *) belum pernah menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati *) selama dua kali masa jabatan yang sama, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik dalam satu wilayah provinsi/kabupaten/kota maupun pada wilayah provinsi/kabupaten/kota lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)

Materai
Rp.6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK DALAM STATUS SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun.
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam kedudukan sebagai Penjabat Kepala Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)

Materai
Rp.6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI**

Tim Pemeriksa kesehatan jasmani dan rohani, menerangkan bahwa :

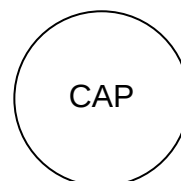
1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun.
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kesehatan jasmani dan kemampuan rohani calon Bupati atau Wakil Bupati atas nama : dinyatakan mampu/tidak mampu*) secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati atau Wakil Bupati.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya.

Dibuat di
pada tanggal

**Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus
KETUA,**



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI DAN TIDAK AKTIF DALAM JABATAN NEGERI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN
ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA *)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun.
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural/fungsional *) dalam jabatan negeri sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Republik Indonesia *), dan pengunduran diri saya tersebut telah saya sampaikan kepada atasan langsung untuk diketahui.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)

Materai
Rp.6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG**

Ketua Pengadilan Negeri....., menerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun.
4. Pekerjaan :
5. Alamat tempat tinggal :

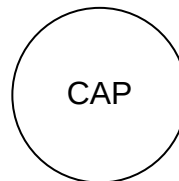
Berdasarkan hasil pemeriksaan tanggungan utang calon Bupati atau Wakil Bupati*) atas nama : tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan Negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri

.....,



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT**

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga*)....., menerangkan
bahwa :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun.
4. Pekerjaan :
5. Alamat tempat tinggal :

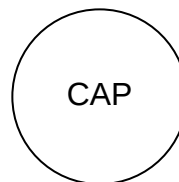
berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap calon Bupati atau Wakil Bupati*) atas nama :
..... dinyatakan tidak sedang dalam keadaan pailit.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Kubu Raya.

Dibuat di
pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri/Niaga*)

.....,



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Ketua Pengadilan Negeri menerangkan bahwa

:

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun.
4. Kebangsaan :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

berdasarkan penelitian, nama calon tersebut pada saat ini :

- a. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

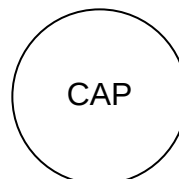
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya.

Dibuat di

pada tanggal

Ketua Pengadilan Negeri

.....,



(.....)

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP PASANGAN
CALON PERSEORANGAN
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

1. Nama :
2. Tempat dan tanggal :
Lahir/umur/.....Tahun;
3. Alamat tempat tinggal :
4. Jenis kelamin :
5. Agama :
6. Status perkawinan : a. belum/sudah/pernah kawin*)
b. nama istri/suami :
c. jumlah anak orang.
d. nama keluarga kandung :
1)
2)
3)
7. Pekerjaan :
8. Riwayat pendidikan**) : a.
b.
c.
d.
9. Riwayat organisasi ***) : a.
b.
c.
d.
10. Riwayat pekerjaan dan : a.
alamat pekerjaan ***) b.
c.
d.
11. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya.

Dibuat di
pada tanggal

Calon Bupati/Wakil Bupati*)

(.....)

Keterangan :

1. *) coret yang tidak diperlukan.
2. **) memuat penjelasan tentang nama dan alamat sekolah/ perguruan tinggi.
3. ***) memuat penjelasan tentang bentuk/jenis, alamat dan jangka waktu.
4. Apabila tidak mencukupi, formulir ini dapat diperbanyak oleh calon yang bersangkutan.

SURAT KETERANGAN
TEMPAT TINGGAL DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Desa/Lurahmenerangkan bahwa :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat dan tanggal lahir/umur :/.....Tahun.
4. Pendidikan terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :

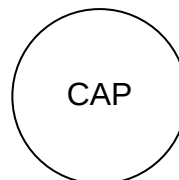
berdasarkan kartu tanda penduduk yang masih berlaku, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon Bupati atau Wakil Bupati *) yang bersangkutan bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan dan sebagai bukti terlampir fotokopi kartu tanda penduduk.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya.

Dibuat di
pada tanggal

KEPALA DESA/LURAH*)

.....,



(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan

TANDA TERIMA

Telah diterima berkas dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dari pasangan calon :

1. Nama bakal calon Bupati :
2. Nama bakal calon Wakil Bupati :

dengan rincian :

- a. Jumlah dukungan : (.....) orang
- b. Jumlah Kecamatan : (.....) sebaran dukungan

telah/belum *) memenuhi syarat dukungan paling sedikit orang, atau telah/belum *) memenuhi % dari jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor :

Cakupan wilayah sebaran dukungan sebagaimana tersebut pada huruf a, meliputi :

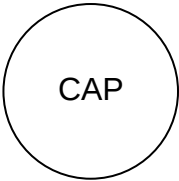
- a. Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebaran dukungan di tiap kecamatan sebagaimana tersebut pada huruf a, tersebar di
 - 1) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.
 - 2) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.
 - 3) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.
 - 4) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.dan seterusnya.

telah/belum *) memenuhi sebaran dukungan di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor : tahun

Diterima di
pada tanggal

Yang menyerahkan

Yang menerima
KPU Kabupaten Kubu Raya



(.....)

(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan.
2. Apabila belum memenuhi paling sedikit jumlah dukungan dan sebaran dukungan yang ditetapkan, dokumen pemenuhan syarat dukungan dikembalikan kepada pasangan calon perseorangan untuk diperbaiki/dilengkapi pada masa penyerahan dukungan.
3. Formulir ini dapat ditambah sesuai keperluan.

TANDA TERIMA

Telah diterima berkas penyerahan perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dari pasangan calon :

1. Nama bakal calon Bupati :
2. Nama bakal calon Wakil Bupati :

dengan rincian :

- a. Jumlah dukungan yang wajib : (.....) orang
dilengkapi berdasarkan Berita
Acara KPU Kabupaten Kubu Raya
- b. Jumlah dukungan yang telah : (.....) orang
dilengkapi sebanyak 2 (dua) kali
jumlah dukungan yang wajib
diperbaiki sebagaimana tersebut
pada huruf a.

telah/belum *) memenuhi dua kali jumlah dukungan yang wajib di perbaikan / dilengkapi
sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor
tanggal tahun

Cakupan wilayah sebaran perbaikan dukungan sebagaimana tersebut pada huruf b,
meliputi :

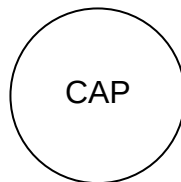
- b. Untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebaran dukungan
di tiap kecamatan sebagaimana tersebut pada huruf a, tersebar di
 - 1) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.
 - 2) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.
 - 3) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.
 - 4) Kecamatan : (.....) desa/kelurahan.dan seterusnya.

telah/belum *) memenuhi sebaran dukungan di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor : tahun

Diterima di
pada tanggal

Yang menyerahkan

Yang menerima
KPU Kabupaten Kubu Raya



(.....)

(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak diperlukan.
2. Apabila belum memenuhi paling sedikit jumlah dukungan dan sebaran dukungan yang ditetapkan, dokumen pemenuhan syarat dukungan dikembalikan kepada pasangan calon perseorangan untuk diperbaiki/dilengkapi pada masa penyerahan dukungan.
3. Formulir ini dapat ditambah sesuai keperluan.

TANDA TERIMA

Telah diterima berkas penyerahan / perbaikan *) dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya dari pasangan calon :

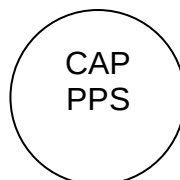
1. Nama bakal calon Bupati :
2. Nama bakal calon Wakil Bupati :

Jumlah dukungan yang diterima/diperbaiki *) dari pasangan calon yang telah mendapat pengesahan KPU Kabupaten Kubu Raya sebanyak
(.....) orang.

Diterima di
pada tanggal

Yang menyerahkan

**Yang menerima
PPS**



(.....)

(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG
PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Nomor KTP/NIK *) :
3. Umur :
4. Jenis Kelamin :
5. Pekerjaan :
6. Alamat tempat tinggal :
.....

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya, saya tidak pernah memberikan dukungan dalam bentuk apapun kepada pasangan calon perseorangan :

1. Nama bakal calon Bupati :
2. Nama bakal calon Wakil Bupati :

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan

(.....)

**BERITA ACARA
PENELITIAN DUKUNGAN DAN REKAPITULASI
JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH DI TINGKAT DESA/KELURAHAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu tiga belas Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa telah melaksanakan penelitian administrasi dan faktual serta rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya atas nama :

1. Nama bakal calon Bupati :
2. Nama bakal calon Wakil Bupati :

dalam rapat Panitia Pemungutan Suara, bertempat di :

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

Dalam penelitian administrasi dan faktual serta rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. memeriksa kelengkapan administrasi dukungan bakal pasangan calon.
- b. melakukan penelitian faktual berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya masing-masing pendukung di Desa
- c. mencoret nama pendukung, karena ditemukan seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon, sesuai surat pernyataan tidak memberikan dukungan, nama pendukung yang sudah pindah tempat tinggal, meninggal dunia, dan nama pendukung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin.
- d. melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Hasil penelitian administrasi dan faktual serta rekapitulasi jumlah dukungan pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung yang diajukan oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati orang;
2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat orang;
3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat orang;

Rekapitulasi jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah diteliti beserta fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS serta dibubuhi cap PPS, dan disampaikan :

1. Satu rangkap untuk pasangan calon;
2. Satu rangkap untuk PPK;
3. Satu rangkap untuk arsip PPS.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua		(.....)
2	Anggota		(.....)
3	Anggota		(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**BERITA ACARA PENELITIAN DAN
REKAPITULASI
JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah melakukan
penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon
perseorangan dalam Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya atas nama :

1. Nama bakal calon Bupati :
2. Nama bakal calon Wakil Bupati :

dalam rapat pleno Panitia Pemilihan Kecamatan, bertempat di :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

Dalam penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan,
Panitia Pemilihan Kecamatan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. memeriksa dukungan pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1
(satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
- b. menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. mencoret nama pendukung, karena ditemukan seseorang yang memberikan dukungan
kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon, dan adanya informasi manipulasi
dukungan yang terbukti.
- d. melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil
Bupati.

Hasil penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan Bupati dan
Wakil Bupati sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi seluruh PPS yang diajukan oleh bakal pasangan
calon Bupati dan Wakil Bupati orang;
2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati hasil rekapitulasi
seluruh PPS yang memenuhi syarat orang;
3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati hasil rekapitulasi
seluruh PPS yang tidak memenuhi syarat orang;

Rekapitulasi jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah diteliti beserta fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK serta dibubuhi cap PPK, dan disampaikan :

1. Satu rangkap untuk pasangan calon;
2. Satu rangkap untuk KPU Kabupaten;
3. Satu rangkap untuk arsip PPK.

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KECAMATAN

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua		(.....)
2	Anggota		(.....)
3	Anggota		(.....)
4	Anggota		(.....)
5	Anggota		(.....)

Keterangan :

1. Fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya, disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota.
2. *) Coret yang tidak diperlukan.

**MODEL BA2-KWK.KPU
PERSEORANGAN**

**BERITA ACARA PENELITIAN DAN REKAPITULASI
JUMLAH PERBAIKAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH DI KPU KABUPATEN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu
KPU Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan penelitian dan rekapitulasi jumlah
perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kubu Raya atas nama :

1. Nama bakal calon Bupati :
2. Nama bakal calon Wakil Bupati :

dalam rapat pleno KPU Kabupaten, bertempat di :

Kabupaten :

Provinsi :

Dalam penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah perbaikan dukungan bakal
pasangan, KPU Kabupaten telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. memeriksa dukungan pasangan calon yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1
(satu) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
- b. menerima masukan dan informasi mengenai manipulasi dukungan.
- c. mencoret nama pendukung, karena ditemukan seseorang yang memberikan dukungan
kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon, dan adanya informasi manipulasi
dukungan yang terbukti.
- d. melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil
Bupati.

Hasil penelitian administrasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan Bupati dan
Wakil Bupati sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung hasil rekapitulasi seluruh PPK yang diajukan oleh bakal pasangan
calon Bupati dan Wakil Bupati orang;
2. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati hasil rekapitulasi
seluruh PPK yang memenuhi syarat orang;
3. Jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati hasil rekapitulasi
seluruh PPK yang tidak memenuhi syarat orang;

Rekapitulasi jumlah pendukung bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah diteliti beserta fotokopi KTP atau surat keterangan tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta dibubuhi cap KPU Kabupaten, dan disampaikan :

1. Satu rangkap untuk pasangan calon;
2. Satu rangkap untuk KPU Provinsi;
3. Satu rangkap untuk arsip KPU Kabupaten

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ketua		(.....)
2	Anggota		(.....)
3	Anggota		(.....)
4	Anggota		(.....)
5	Anggota		(.....)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

**NAMA TIM KAMPANYE DAN PELAKSANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013**

Nama pasangan calon : 1.
Bupati dan Wakil Bupati : 2.
Nomor urut penetapan KPU :
Nomor rekening khusus dana : 1.
kampanye pasangan calon dan : 2.
tim kampanye

Bersama ini menyampaikan nama tim kampanye dan pelaksana kampanye pasangan calon tersebut, yaitu :

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
3. Dst, :

Demikian untuk menjadi maklum.

.....,2012

Yang mengajukan,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*);
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota*);
4. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya.

Catatan :

1. Jumlah nama tim kampanye dan pelaksana kampanye dapat disesuaikan.
2. Formulir Model AB-KWK.KPU digunakan untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, apabila tim kampanye dan atau pelaksana kampanye dibentuk ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. *) coret yang tidak diperlukan

LAMPIRAN IV **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**
NOMOR : 35/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013
TANGGAL : 15 APRIL 2013

**CONTOH JENIS FORMULIR DAFTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2013**

1. Formulir Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2013 (Model BC – KWK.KPU).

Ditetapkan di Sui Raya
pada tanggal 15 April 2013

KETUA,

Ttd,

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI



**DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA
TAHUN 2013**

NO	PAS FOTO DAN NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON/PASANGAN CALON PERSEORANGAN	KET.
	CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI		
1	2	3	4	5
1.	4 x 6 cm (.....)	4 x 6 cm (.....)		
2.	4 x 6 cm (.....)	4 x 6 cm (.....)		
dst.				

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 15 April 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA			
NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	KETUA		
2.	ANGGOTA		
3.	ANGGOTA		
4.	ANGGOTA		
5.	ANGGOTA		

Keterangan :

Kolom 4 diisi dengan :

- Apabila yang mengajukan pasangan calon adalah partai politik atau gabungan partai politik, diisi nama partai politik yang mengajukan pasangan calon yang bersangkutan;
- Apabila pasangan calon berasal dari pasangan calon perseorangan, diisi dengan menuliskan "PASANGAN CALON PERSEORANGAN".